



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,


Laman : [dpmptsp.samarindakota.go.id](http://dpmptsp.samarindakota.go.id)


Pos-el : [dpmptsp.smd@gmail.com](mailto:dpmptsp.smd@gmail.com)

LEMBAR KERJA		
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)		
Tahun 2025		
Baris 1	Nama OPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal
	Kegiatan	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
	Tujuan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Baris 2	Data Pembuka Wawasan (Data Responsif Gender)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 5400 Pelaku Usaha
Baris 3	Faktor Kesenjangan	Tingkat literasi digital dan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme OSS RBA yang masih beragam, khususnya pada UMK dan usaha mikro perempuan, menyebabkan perbedaan kesiapan serta kepatuhan dalam memenuhi persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.
	Sebab Kesenjangan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapasitas dan jumlah SDM pelayanan OSS RBA yang belum sepenuhnya sebanding dengan volume permohonan perizinan.</li><li>2. Keterbatasan kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan yang ramah UMK, inklusif, dan responsif gender.</li><li>3. Prosedur pelayanan dan SOP yang belum sepenuhnya disederhanakan atau dipahami secara seragam oleh seluruh petugas.</li></ol>
	Sebab Kesenjangan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tingkat akses dan kualitas jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah.</li><li>2. Perubahan regulasi perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian cepat di daerah.</li><li>3. Rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara mandiri melalui OSS RBA.</li><li>4. Keterbatasan dokumen pendukung dari pelaku usaha (legalitas usaha, lahan, atau persyaratan teknis lainnya).</li><li>5. Hambatan sosial dan waktu, khususnya bagi pelaku usaha perempuan dan UMK, dalam mengakses layanan perizinan elektronik.</li></ol>

Baris 4	Tujuan Responsif Gender	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) yang terintegrasi secara elektronik, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha
Baris 5	Rencana Aksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Layanan Perbantuan Sistem OSS</li> <li>2. Melakukan Bimtek OSS tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan Pelayanan Pengaduan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha</li> </ol>

Baris 6	Data Dasar/Baseline	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 5400 Pelaku Usaha	
Baris 7	Pengu- kuran Hasil	Output	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
		Outcome	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha</li> <li>2. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.</li> <li>3. Meningkatnya akses pelaku usaha UMK, termasuk usaha mikro perempuan, terhadap pelayanan perizinan berusaha yang inklusif dan non-diskriminatif.</li> </ol>
		Dampak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</li> <li>2. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif, tertib perizinan, dan berkeadilan.</li> <li>3. Meningkatnya legalitas usaha dan partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi formal.</li> <li>4. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.</li> </ol>

Samarinda, 14 Januari 2026  
 Plt. Kepala Dinas, 

  
 Plt. Marnabas, S.Sos, M.Si  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 196806281988031003



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No. 1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,

Laman : [dpmptsp.samarindakota.go.id](http://dpmptsp.samarindakota.go.id)

Pos-el : [dpmptsp.smd@gmail.com](mailto:dpmptsp.smd@gmail.com)

### PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TAHUN ANGGARAN : 2025

<b>PROGRAM</b>	Program Pelayanan Penanaman Modal	
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
<b>KODE Kegiatan</b>	2.18.04.2.01	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 5400 Pelaku Usaha.</p> <p>Faktor Kesenjangan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kapasitas dan jumlah SDM pelayanan OSS RBA yang belum sepenuhnya sebanding dengan volume permohonan perizinan.</li><li>2. Keterbatasan kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan yang ramah UMK, inklusif, dan responsif gender.</li><li>3. Prosedur pelayanan dan SOP yang belum sepenuhnya disederhanakan atau dipahami secara seragam oleh seluruh petugas.</li><li>4. Tingkat akses dan kualitas jaringan internet yang tidak merata di seluruh wilayah.</li><li>5. Perubahan regulasi perizinan berusaha dari pemerintah pusat yang memerlukan penyesuaian cepat di daerah.</li><li>6. Rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha untuk mengurus perizinan secara mandiri melalui OSS RBA.</li><li>7. Keterbatasan dokumen pendukung dari pelaku usaha (legalitas usaha, lahan, atau persyaratan teknis lainnya).</li><li>8. Hambatan sosial dan waktu, khususnya bagi pelaku usaha perempuan dan UMK, dalam mengakses layanan perizinan elektronik.</li></ol>	
<b>RENCANA TINDAK LANJUT</b>	<b>Kegiatan</b>	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	<b>Tujuan</b>	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan melalui penerapan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) yang terintegrasi secara elektronik, guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha

		<i>Aktivitas</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Front Office Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Melalui Layanan Perbantuan Sistem OSS</li> <li>2. Melakukan Bimtek OSS tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan Pelayanan Pengaduan terkait Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> <li>4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha</li> </ol>
		<i>Sumber daya (Inputs)</i>	SDM : Tenaga ASN dan Non ASN PAD Kota Samarinda Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)
		<i>Output</i>	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
<b>ALOKASI SUMBER DAYA</b>	<i>Anggaran</i>	Rp. 244.301.000,-	
	<i>SDM</i>	Tenaga ASN dan Non ASN	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	Perangkat Keras (Komputer, Laptop, Printer, ATK, Scanner, Proyektor, Pointer, Flashdisk, Hardisk Eksternal)	
<b>Outcomes</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan perizinan berusaha bagi pelaku usaha</li> <li>2. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko.</li> <li>3. Meningkatnya akses pelaku usaha UMK, termasuk usaha mikro perempuan, terhadap pelayanan perizinan berusaha yang inklusif dan non-diskriminatif.</li> </ol>		

<b>Dampak</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.</li><li>2. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif, tertib perizinan, dan berkeadilan.</li><li>3. Meningkatnya legalitas usaha dan partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan ekonomi formal.</li><li>4. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.</li></ol>
---------------	---

Samarinda, 14 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas,



H. Marnabas, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196806281988031003